



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/531/B.V/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 0+000 SAMPAI DENGAN STA. 40+000**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG STA. 0+000 SAMPAI DENGAN STA. 40+000.**

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 sepanjang ± 40 (kurang lebih empat puluh) Km diawali dari Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berakhir di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 kepada masyarakat;
- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;
- d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;
- e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 yang ditugaskan Gubernur;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000, dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 September 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri DalamNegeriRI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
8. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
9. Bupati Mesuji di Brabasan;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/531/B.V/HK/2016
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2016

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 0+000 SAMPAI DENGAN STA. 40+000

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung (merangkap anggota).
- III. Sekretaris I : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung (merangkap anggota).
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Lampung
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
11. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
12. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
13. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
14. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

18. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
20. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
21. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
22. Kepala Sub Bagian Analisis Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Seksi PPAT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
24. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
25. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
27. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
28. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Sekretariat
Koordinator

: Sarifuddin, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

Anggota

- : 1. M. Aden Saputra.,S.A.N (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Apjani (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Dedy Soni Arsyad (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO